



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxx, tempat lahir Sulum, tanggal lahir 11 Maret 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kampung Xxxxxx, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email : mukhtarxxxxxx@gmail.com, sebagai

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg pada tanggal 12 Juni 2025, telah mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa adalah anak kandung dari perkawinan antara:

Nama	: Pemohon
Nik	: xxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir	: Sulum, 11 Maret 1983
Agama	: Islam
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Bengkel

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Terakhir : Dusun Xxxxxx, Kampung Xxxxxx, Kecamatan
Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang,
Provinsi Aceh.

Dengan:

Nama : Xxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir : Xxxxxx, 09 Juni 1978
Agama : Islam
Meninggal Dunia : 18 Januari 2025
Alamat : Dusun Xxxxxx, Kampung Xxxxxx, Kecamatan
Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang,
Provinsi Aceh.

Yang menikah pada tanggal 24 November 2005 sesuai dengan kutipan
Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 24 November 2005, dan dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai (3) tiga orang anak yang bernama :

- 1.1. Anak 1,
Tempat/Tanggal Lahir Xxxxxx, 19 September 2006, jenis kelamin
Laki-laki;
- 1.2. Anak 2,
Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 28 Februari 2008, jenis
kelamin laki-laki;
- 1.3. Anak 3,
Tempat/Tanggal Lahir Xxxxxx, 11 Desember 2009, jenis kelamin
perempuan;

2. Bahwa selanjutnya Almarhumah Xxxxxx telah meninggal dunia pada
tanggal 18 Januari 2025 di Rumah, dan dalam keadaan beragama Islam,
yang di makamkan di Pemakaman Keluarga Kampung Xxxxxx,
Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bireun, dengan alamat terakhir di Dusun
Xxxxxx, Kampung Xxxxxx, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh
Tamiang dengan berdasarkan Akta Kematian No. xxxxxx tertanggal 23
Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Aceh
Tamiang,

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



3. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Anak 2,
Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 28 Februari 2008, jenis kelamin laki-laki;

3.2. Anak 3,
Tempat/Tanggal Lahir XXXXXX, 11 Desember 2009, jenis kelamin perempuan;

4. Bahwa Pemohon sebagai Suami dari Almarhumah XXXXXX ;

5. Bahwa Pemohon berjanji dan bersedia melaksanakan hak perwalian terhadap anak kandung Pemohon dan Almarhumah XXXXXX, sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia dituntut di kemudian hari, apabila Pemohon melanggar ketentuan dalam melaksanakan hak perwalian terhadap anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dikarenakan anak yang bernama:

6.1. Anak 2,
Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 28 Februari 2008, jenis kelamin laki-laki;

6.2. Anak 3,
Tempat/Tanggal Lahir XXXXXX, 11 Desember 2009, jenis kelamin perempuan;

masih di bawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum kepada 2 (dua) anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat menyurat atas nama anak-anak tersebut serta untuk keperluan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon Sebagai wali terhadap anak dari suami istri (Pemohon) dengan (Almarhumah Xxxxxx) yaitu (Anak 2 dan Anak 3);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Xxxxxx, Nomor xxxxxx, tanggal 24 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeuneb, Kabupaten Aceh Bireuen, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor xxxxxx, tanggal 23 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Xxxxxx, Nomor xxxxxx, tanggal 23 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak 2, Nomor xxxxxx, tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak 3, Nomor xxxxxx, tanggal 1 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan karang Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Almarhumah Xxxxxx;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dengan Almarhumah Xxxxxx adalah suami istri;
 - Bahwa Dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah Xxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3,
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama telah dewasa dan telah bekerja sedangkan 2 (dua) yang lainnya masih sekolah;
 - Bahwa Almarhum Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kampung xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bireun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dikarenakan untuk mewakili tanda tangan atas kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3 dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu untuk menjadi wali bagi anaknya, Pemohon juga orang tua yang baik dan sosok yang amanah;
- Bahwa Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan karang Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Adik Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Xxxxxx;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Almarhum Xxxxxx adalah suami istri;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah Xxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama telah dewasa dan telah bekerja sedangkan 2 (dua) yang lainnya masih sekolah;
- Bahwa Almarhum Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kampung xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bireun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dikarenakan untuk mewakili tanda tangan atas kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3 dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menjadi wali bagi anaknya, Pemohon juga orang tua yang baik dan sosok yang amanah;
- Bahwa Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali bagi anak yang belum dewasa dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Wali bagi orang beragama islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3 masih dibawah umur dan belum cakap hukum, oleh karenanya Pemohon selaku ayah kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3 memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Pokok Permohonan Para Pemohon dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3 yang saat ini masih dibawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1, dan P.3 merupakan bukti identitas diri pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon, berdasarkan bukti tersebut, dinyatakan benar bahwa pemohon tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan ia beragama islam karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), maka harus

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



dinyatakan terbukti, dengan demikian Pemohon berkuwalitas (mempunyai legal standing) dalam perkara ini;

- Bahwa bukti P.2 merupakan bukti Akta Nikah An. Pemohon dan Xxxxxx, Nomor xxxxxx, tanggal 24 November 2005, berdasarkan bukti tersebut, dinyatakan benar bahwa Pemohon dan Xxxxxx beragama islam dan merupakan pasangan suami istri karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindend), maka harus dinyatakan terbukti;
- Bahwa bukti P.5, P.6, merupakan Akta Kelahiran a.n. Anak 2 dan Anak 3 karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindend), maka harus dinyatakan terbukti anak-anak tersebut merupakan anak Pemohon dan Xxxxxx ;
- Bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxx, berdasarkan Bukti tersebut dinyatakan benar Xxxxxx telah meninggal dunia pada 18 Januari 2025 karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindend), maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Almarhumah Xxxxxx adalah suami istri;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah Xxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa Almarhumah Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang dimakamkan Pemakaman Keluarga Kampung xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bireun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dikarenakan untuk mewakili tanda tangan atas kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3 dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menjadi wali bagi anaknya, Pemohon juga orang tua yang baik dan sosok yang amanah;
- Bahwa Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Almarhumah Xxxxxx adalah suami istri;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah Xxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa Almarhumah Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang dimakamkan Pemakaman Keluarga Kampung xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bireun;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dikarenakan untuk mewakili tanda tangan atas kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3 dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menjadi wali bagi anaknya, Pemohon juga orang tua yang baik dan sosok yang amanah;
- Bahwa Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menetapkan Pemohon sebagai wali

Menimbang bahwa pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan wali, Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi Hak dan Memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan Kepentingan Anak.

Menimbang, bahwa anak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan wali disebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan Fakta diatas Anak 2 dan Anak 3 merupakan anak Kandung dari Pemohon yang mana seharusnya Pemohon langsung menjadi wali untuk anaknya tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan namun dikarenakan Perlunya untuk Administrasi terkait dengan segala kepentingan anak maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama bagian C angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa orang tua yang masih hidup dapat mengajukan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara Voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar pengadilan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar terciptanya kemaslahatan yang besar maka telah terdapat alasan bagi hakim untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Penetapan Pemohon menjadi wali bagi anaknya serta dengan adanya penambahan Petitum sebagaimana dimaksudkan, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan :

Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon Sebagai wali terhadap anak dari suami istri (**Pemohon/Pemohon**) dengan (**Almarhumah Xxxxxx**) yaitu :
 - 2.1. **Anak 2**, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 28 Februari 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - 2.2. **Anak 3**, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 11 Desember 2009, jenis kelamin Perempuan;
3. Menetapkan Pemohon mewakili anak sebagaimana dalam dictum 2 (dua) dalam melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I.

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/MS.Ksg